

PENGUMUMAN

PENCABUTAN SERTIFIKAT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

No. 4078-1/PENG-SVLK/SCS/IV/2021

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Surat Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, LVLK PT SCS Indonesia akan menyampaikan pencabutan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu terhadap:

Nama Auditee : PT Prakaria Mitra Pusaka
Alamat Lokasi : Jl. Walisongo Km. 11 No. 203, Kel. Karanganyar, Kec. Tugu, Semarang
Nomor S-LK : SCS-SVLK-000095
Tanggal Pencabutan : 31 April 2021
Alasan Pencabutan : Perusahaan tidak memberikan respon tentang rencana kegiatan penilikan 2021 sesuai dengan tata waktu yang telah ditetapkan.

Demikianlah Pengumuman Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 31 April 2021



Todd Frank
Direktur

No : 007/SVLK/SCS-IV/2021
Perihal : Pemberitahuan Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu
Lampiran : -

Kepada Yth.

Direktur dan/atau Wakil Manajemen
PT Prakaria Mitra Pusaka

Jl. Walisongo Km.11 No.203, Kel. Karanganyar, Kec. Tugu, Semarang, Jawa Tengah

Dengan hormat,

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No SK.62/PHPL/SET.5/KUM1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dan Program Quality Manual SVLK point 12.16, bersama ini kami sampaikan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S- LK) **PT Prakaria Mitra Pusaka** dengan nomor **SCS-SVLK-000095** dicabut dikarenakan berikut :

Alasan Pencabutan	:	a) Perusahaan tidak memberikan respon tentang rencana kegiatan penilikan 2021 sesuai dengan tata waktu yang telah ditetapkan.
Tanggal Pencabutan	:	31 April 2021

Konsekuensi dari tindakan pencabutan ini adalah bahwa PT PRAKARIA MITRA PUSAKA :

1. Tidak dibenarkan untuk menggunakan Sertifikat Legalitas Kayu yang diterbitkan oleh PT SCS Indonesia
2. Wajib untuk mengembalikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) yang dimilikinya ke PT SCS Indonesia selaku penerbit sertifikat
3. Wajib menarik semua produk jadi yang ada digudang dan melepaskan semua tanda V-Legal yang telah dipasang.

Jika dikemudian hari PT PRAKARIA MITRA PUSAKA melakukan penyalahgunaan Sertifikat Legalitas Kayu yang telah dicabut oleh PT SCS Indonesia, maka akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikianlah surat pemberitahuan Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 31 April 2021



SCSglobal
SERVICES

Todd Frank
Direktur

Tembusan:

1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
2. Arsip